



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 139 / 609 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
UNTUK KEGIATAN USAHA

BUPATI SUKOHARJO,

Menyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk kegiatan Usaha perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk kegiatan Usaha

- Menyatakan bahwa:
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2015 tentang Sistem Penediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558),
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2),
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286)

MEMUTUSKAN .

Menetapkan

KEPUTUSAN

Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk kegiatan Usaha, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEPUTUSAN

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah

- a Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk kegiatan Usaha

- b melaksanakan koordinasi dengan pelaku usaha dalam Penggunaan Air Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur untuk Kegiatan Usaha; dan
- c melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati

KEPUTUSAN Bupati Sukoharjo
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur.

KEPUTUSAN Bupati Sukoharjo
keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

KEPUTUSAN Bupati Sukoharjo
Keputusan ini dikirim kepada Yth :

- 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 2 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - 4 Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 5 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 6 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
 - 7 Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo,
 - 8 dan yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 539 / 609 TAHUN 2020
Tanggal : 8 OKTOBER 2020

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGGUNAAN AIR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR
UNTUK KEGIATAN USAHA

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan saran, bimbingan dan nasehat dalam pelaksanaan kegiatan
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4	Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10	Resti Havom Sari, SE. MSi NIP 197405061997032002 Pelaksana Analisis Kinerja Badan usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian Dan Sumber Daya Malam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Bagian Hubungan Langganan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA